



**PENGURUS PUSAT
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

**SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : pafipusat@gmail.com**

**PERATURAN ORGANISASI PENGURUS PUSAT
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA
NOMOR: 122/PP-PAFI/V/2021**

**TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN SATUAN KREDIT PARTISIPASI (SKP)
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa SKP atau satuan kredit partisipasi bagi tenaga teknis kefarmasian adalah sebagai bentuk penghargaan, yang diperoleh melalui seminar, workshop, pelatihan, kepanitian dan lain lain

b. bahwa sebagai salah satu persyaratan dalam mengajukan perpanjangan STRTTK diwajibkan bagi Tenaga Teknis Kefarmasian untuk memiliki jumlah skp yang sudah ditentukan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan b, maka perlu menetapkan pedoman penetapan Satuan Kredit Partisipasi (SKP)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

3. Anggaran Dasar Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Hasil Munas XIV PAFI di Jakarta;

4. Anggaran Rumah Tangga Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Hasil Munas XIV PAFI di Jakarta;



**PENGURUS PUSAT
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

**SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : pafipusat@gmail.com**

Memperhatikan : Hasil Pembahasan Komisi Organisasi Rapat Kerja Nasional II Tahun 2021 di Manado;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN SATUAN KREDIT PARTISIPASI (SKP) PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA.**
- Pertama : PERATURAN ORGANISASI PENGURUS PUSAT PAFI tentang Satuan Kredit Partisipasi Persatuan Ahli Farmasi Indonesia secara lengkap di atur dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
- Kedua : Peraturan ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Pengurus dan Anggota Persatuan Ahli Farmasi Indonesia.
- Ketiga : Dengan diberlakukannya peraturan ini maka, peraturan organisasi sebelumnya yang mengatur tentang Satuan Kredit Partisipasi Persatuan Ahli Farmasi Indonesia dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI MANADO

PADA TANGGAL , 29 MEI 2021

PENGURUS PUSAT

**PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA
KETUA UMUM**



apt. Maryani Hadi, S.Farm., MKM
NIAN : 3175.21091963.2.000003



**PENGURUS PUSAT
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : pafipusat@gmail.com

Lampiran

PERATURAN ORGANISASI PENGURUS PUSAT PAFI

Nomor: 122/PP-PAFI/V/2021

Tanggal 29 Mei 2021

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN SATUAN KREDIT PARTISIPASI (SKP)

PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA

PEDOMAN PENETAPAN SATUAN KREDIT PARTISIPASI

PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA

A. KETENTUAN UMUM

1. Satuan Kredit Partisipasi (SKP) PAFI adalah nilai kredit yang ditetapkan sebagai penghargaan kepada anggota PAFI setelah mengikuti kegiatan peningkatan kualitas anggota PAFI melalui kegiatan ilmiah dan atau sosial kemasyarakatan yang diadakan oleh PAFI atau organisasi profesi kesehatan lain yang bekerja sama dengan PAFI.
2. Seminar merupakan suatu pembahasan masalah secara ilmiah melalui pertemuan atau persidangan dibawah pimpinan ketua sidang yang dilakukan oleh suatu organisasi komersial atau profesional, diakhiri dengan adanya kesimpulan atau peraturan yang merupakan hasil pendapat bersama yang kadang-kadang diikuti dengan resolusi atau rekomendasi.
3. Seminar Nasional adalah Seminar yang berskala nasional, pembicara dan peserta lintas provinsi
4. Seminar Internasional adalah Seminar yang dilaksanakan menggunakan bahasa Internasional, pembicara dari Luar negeri.
5. Seminar online merupakan suatu seminar melalui situs web atau aplikasi yang mendukung fitur video conference
6. Simposium:
 - a. Simposium adalah suatu pertemuan untuk mendiskusikan suatu kumpulan pendapat atau karangan mengenai pokok bahasan dari para pakar tentang berbagai aspek yang disusul dengan pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan-tanggapan dari peserta simposium dipimpin oleh seorang moderator;
 - b. merupakan serangkaian ceramah pendek terbuka dari beberapa



PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)

SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : pafipusat@gmail.com

- pembicara tentang suatu masalah ditinjau dari aspek yang berbeda didepan pengunjung dengan seorang pemimpin(moderator).
7. Diskusi Panel merupakan satu bentuk diskusi yang sudah direncanakan tentang suatu topik didepan para peserta atau pengunjung. Diskusi panel umumnya diikuti oleh 3-6 orang yang dianggap ahli, dipimpin seorang moderator. Peserta/ pengunjung hanya sebagaipendengar.
 8. Workshop atau Lokakarya:
 - a. Workshop adalah sebuah kegiatan yang sengaja diadakan sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang berasal dari latar belakang serumpun untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu dengan jalan berdiskusi ataupun saling memberikan pendapat antara satu anggota dengan anggotalainnya;
 - b. Lokakarya adalah pertemuan ilmiah yang kecil dimana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya.
 9. Studi Kasus merupakan suatu pendekatan dengan memusatkanperhatian pada suatu kasus organisasi, lembaga atau gejala tertentu secara intensif danrinci.
 10. Tinjauan Kasus lebih menekankan pada review atau melakukan tinjauan ulangsecara kritis suatu laporankasus.
 11. Nara Sumber adalah orang yang memberi informasi secarajelas.
 12. Penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikanpendapat sehingga bisa membuat peraturan yangbenar.
 13. Bakti Sosial (Baksos) merupakan suatu kegiatan wujud dari rasa kemanusiaan antara sesama manusia.
 14. Moderator adalah seseorang yang bertugas untuk memandu mengawasi jalannya diskusi disuatu forum yang menjadi tanggungjawabnya;
 15. Kursus/Pelatihan adalah bentuk kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan dalam waktu pendek dan hanya mempelajari satu jenis ketrampilantertentu.
 16. Masa Kerja adalah jangka waktu seseorang sudah bekerja pada suatu Institusi pemberi kerja dihitung dari sejak pertama kalibekerja.
 17. Kajian per Review adalah diskusi kelompok yang diikuti minimal 3 (tiga) orang peserta, membahas persoalan/ problem yang sama atas suatu kasus untuk medapat kesimpulan yang komprehensif.



PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)

SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : pafipusat@gmail.com

18. Diskusi dengan pakar adalah diskusi kelompok bertukar pikiran, gagasan, pendapat yang diikuti oleh minimal 5 (lima) orang peserta dengan mengundang pakar kesehatan/ kefarmasian terkait dengan hal yang dihadapi dilapangan dengan tujuan mencari kesepakatan atau kesepakatan gagasan ataupun pendapat.
19. Modul online adalah proses pengerjaan materi kompetensi TTK secara online pada program tertentu.

B. TUJUAN

1. Memberikan penghargaan kepada anggota PAFI atas partisipasinya dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh PAFI;
2. Meningkatkan partisipasi anggota PAFI dalam mengembangkan kemampuan dan kualitas dirinya melalui kegiatan ilmiah dan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh PAFI;
3. Memberikan pemahaman kepada anggota PAFI melalui pembentuk sikap mental dalam rangka menciptakan Anggota PAFI yang profesional dan bertanggung jawab;
4. Meningkatkan rasa persaudaraan, kebersamaan, dan cinta kepada PAFI.

C. SISTEM KREDIT PARTISIPASI

1. Setiap kegiatan pengembangan dan atau peningkatan profesionalitas anggota PAFI memiliki implikasi terhadap jumlah penilaian Satuan Kredit Partisipasi (SKP) yang besarnya berlainan, penetapan besaran nilai SKP melalui suatu kajian mendalam, ditetapkan oleh Pengurus Pusat PAFI.
2. Penentuan besaran SKP untuk masing-masing kegiatan peningkatan profesionalitas anggota PAFI ditentukan dari:
 - a. Lamanya kegiatan;
 - b. Level Nara Sumber (dapat diperhitungkan dari asal dan atau kualifikasinya);
 - c. Jumlah Nara Sumber dalam satu rangkaian kegiatan Ilmiah;
 - d. Materi / makalah pokok bahasan bidang kompetensi keahlian tenaga teknis kefarmasian;
 - e. Jenis Kegiatan Sosial Kemasyarakatan yang dilaksanakan.



**PENGURUS PUSAT
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : pafipusat@gmail.com

3. Jenis kegiatan dan Bobot SKP

No	Jenis Kegiatan	Bobot SKP
1.	Partisipasi Dalam Seminar Luring	<p>Peserta (per 2-3 jam)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nasional = 2 SKP - Internasional = 2,5 SKP <p>Pembicara(persesi)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nasional = 3 SKP - Internasional = 4,5 SKP <p>Moderator (persesi)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nasional = 1 SKP - Internasional = 1,5 SKP <p>Panitia(perkegiatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nasional = 1 SKP - Internasional = 1,5 SKP
2	Partisipasi Dalam Seminar/ Workshop (Daring)	<p>Peserta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nasional = 2 SKP - Internasional : <p>(jumlah pembicara minimal 4, dengan rincian minimal 2 pembicara dari luar) = 4 SKP</p> <p>Pembicara(persesi)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nasional = 2 SKP - Internasional = 2,5 SKP <p>Moderator (persesi)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nasional = 1 SKP - Internasional = 1,5 SKP <p>Panitia(perkegiatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nasional = 1 SKP - Internasional = 1,5 SKP



**PENGURUS PUSAT
PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : pafipusat@gmail.com

No	Jenis Kegiatan	Bobot SKP
3.	Partisipasi dalam Workshop	Peserta (per 2-3 jam) <ul style="list-style-type: none"> - Nasional = 2,5 SKP - Internasional = 3 SKP Pembicara(persesi) <ul style="list-style-type: none"> - Nasional = 3,5 SKP - Internasional = 5 SKP Fasilitator(persesi) <ul style="list-style-type: none"> - Nasional = 2 SKP - Internasional = 2,5 SKP Panitia(perkegiatan) <ul style="list-style-type: none"> - Nasional = 1 SKP - Internasional = 1,5 SKP
4	Partisipasi dalam kursus atau pelatihan	Peserta (per 1 jam) <ul style="list-style-type: none"> - Nasional = 1 SKP - Internasional = 1,5 SKP Pembicara(persesi) <ul style="list-style-type: none"> - Nasional = 2 SKP - Internasional = 3 SKP Panitia(perkegiatan) <ul style="list-style-type: none"> - Nasional = 1 SKP - Internasional = 1,5 SKP <ul style="list-style-type: none"> • Maksimal per hari 8jam • Maksimum 3hari • Lebih dari 3 hari dihitung 3 hari
5	Melakukan publikasi hasil penelitian :	
	Nasional :	
	- Oral presentasi	3 SKP
	- Poster Presentasi	2 SKP
	Internasional:	
	- OralPresentasi	4 SKP
	- Poster Presentasi	3 SKP



PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)

SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : pafipusat@gmail.com

No	Jenis Kegiatan	Bobot SKP
6	Modul <i>online</i>	1 SKP
7	Melakukan tinjauan kasus	1 SKP per 4 Jam Diskusi
8	Kajian review / Diskusi dengan pakar	1 SKP per review/kasus
9	Studi kasus	1 SKP pembicara, dan 2 SKP peserta
10	Penyuluhan	1 SKP per penyuluhan
11	Sosial Kemasyarakatan : Bakti Sosial	1 SKP Tiap kegiatan

D. TATA CARA PENGAJUAN SKP

1. Kegiatan Seminar, Simposium, Workshop, Kursus/Pelatihan, atau Kegiatan Sejenis
 - a. Pemohon mengajukan permohonan besaran nilai SKP kegiatan ilmiah secara tertulis Kepada Pengurus Pusat PAFI melalui Pengurus Daerah dengan tembusan Pengurus Cabang Kabupaten/Kota tempat penyelenggaraan kegiatan. Surat permohonan dilampiri Proposal yang memuat :
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Latar belakang;
 - 3) Bentuk Kegiatan;
 - 4) Tujuan kegiatan; Output kegiatan;
 - 5) Nama / Tema Kegiatan;
 - 6) Narasumber (*Diuraikan Nama Narasumber, Asal Instansi/ keahlian, dan Judul materi/makalah*);
 - 7) Jadwal Pelaksanaan;
 - 8) Sasaran Peserta;
 - 9) Sumber Pendanaan;
 - 10) Susunan Panitia;
 - 11) Penutup.
 - b. Pengurus Daerah melakukan kajian proposal dan memberikan rekomendasi kepada Pengurus Pusat.



PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)

SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : pafipusat@gmail.com

-
- c. Pengurus Pusat melakukan kajian proposal dengan memperhatikan Rekomendasi Pengurus Daerah dan menetapkan besaran SKP melalui Surat Peraturan.
2. Publikasi hasil Penelitian dan Modul *Online*
 - a. Pemohon mengajukan permohonan besaran nilai SKP atas publikasi hasil penelitian dan modul online Kepada Pengurus Pusat PAFI melalui Pengurus Daerah, dengan dilampiri bukti publikasi dan modul *online*;
 - b. Pengurus Daerah melakukan kajian atas pengajuan tersebut butir 2.a. di atas dan memberikan rekomendasi kepada Pengurus Pusat;
 - c. Pengurus Pusat melakukan kajian dengan memperhatikan Rekomendasi Pengurus Daerah dan menetapkan besaran SKP melalui Surat Peraturan.
 3. Kegiatan Kajian ilmiah dan Sosial Kemasyarakatan
 - a. Kajian Ilmiah meliputi tinjauan kasus, diskusi dengan pakar, kajian per review, atau kegiatan sejenis.
 - b. Kegiatan sosial kemasyarakatan meliputi bakti sosial, dan penyuluhan.
 - c. Pemohon mengajukan permohonan nilai SKP kepada Pengurus Daerah melalui Pengurus Cabang Kabupaten/ Kota setempat, dilampiri:
 - 1) Sosial kemasyarakatan (Bakti Sosial) dan penyuluhan, berupa proposal yang memuat: a) Pendahuluan; b) Tujuan Kegiatan; c) Tema Kegiatan; d) Jadwal Pelaksanaan; e) Sasaran kegiatan sosial; f) Sumber Pendanaan; g) Susunan Panitia; dan h) Penutup
 - 2) Kajian ilmiah berupa *Term of reference* (TOR), yang memuat: a) pendahuluan; b) Topik yang akan dibahas; c) Narasumber/pimpinan diskusi; d) daftar Peserta; e) Waktu dan Lokasi.
 - d. Pengurus Cabang melakukan kajian, memberikan rekomendasi dan meneruskan kepada Pengurus Daerah.
 - e. Pengurus Daerah mengkaji usulan dengan memperhatikan rekomendasi Pengurus Cabang, serta memberikan nilai SKP dengan mengeluarkan Surat Peraturan.



PENGURUS PUSAT PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)

SEKRETARIAT : JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23 JAKARTA PUSAT
Telp. 021 – 4244486; Fax : 021 – 4244795; Email : pafipusat@gmail.com

E. PENGHARGAAN KEPADA PESERTA, NARASUMBER DAN PANITIA

1. Penghargaan terhadap Peserta, Narasumber dan/atau Panitia Pelaksana kegiatan ilmiah, kajian ilmiah dan/atau kegiatan sosial kemasyarakatan diberikan sertifikat dengan kodifikasi nomor sertifikat dan jumlah nilai SKP.
2. Sertifikat tersebut wajib ditandatangani asli dan cap basah oleh Ketua Panitia/ Penyelenggara.

F. SERTIFIKAT HARUS MENDAPATKAN NOMER REGISTER DARI PENGURUS DAERAH PAFI. BIAYA PENETAPAN SKP

1. Kegiatan Ilmiah yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat
 - a. Pengajuan penetapan SKP dikenakan biaya sebesar Rp1.000.000 (*Satu jutarupiah*).
 - b. Distribusi biaya sebagai berikut:
 - 1) PP sebesar Rp.500.000,-
 - 2) PD sebesar Rp.250.000,-
 - 3) PC sebesar Rp.250.000,-
2. Kegiatan Kajian ilmiah dan sosial kemasyarakatan yang ditetapkan
 - a. Pengajuan penetapan SKP dikenakan biaya sebesar Rp250.000
 - b. Distribusi biaya sebagai berikut:
 - 1) PD sebesar Rp.150.000,-
 - 2) PC sebesar Rp.100.000,-

G. PENUTUP

Ketentuan dalam peraturan ini mengikat untuk semua Pengurus PAFI dan para pihak yang berkepentingan.

Pengurus Pusat

Persatuan Ahli Farmasi Indonesia

Ketua Umum



apt. Maryani Hadi, S.Farm., MKM
NIAN :3175.21091963.2.000003